

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN WARGA BINAAN YANG DILAKUKAN
OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI DI LAPAS KELAS III TELUK DALAM)**

Yawazatulo Ndruru

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya
yawazatulondruru87@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pelaksanaan program pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Teluk Dalam. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Populasi penelitian meliputi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam dan Warga Binaan Pemasyarakatan di sana. Sampel terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam program pembinaan, seperti Kepala Lapas Kelas III Teluk Dalam, Kepala Subseksi Pembinaan, Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi, serta Kepala Urusan Tata Usaha dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Teluk Dalam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Program pembinaan ini mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian yang telah diterapkan mencakup aspek kerohanian, kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku, serta kesehatan jasmani dan rohani. Namun, masih ada aspek pembinaan kepribadian yang belum optimal, seperti pembinaan intelektual, kesadaran hukum, dan reintegrasi sosial dengan masyarakat.

Kata Kunci: Pembinaan; Warga Binaan Pemasyarakatan; Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

This research aims to explore and analyze the implementation of rehabilitation programs for inmates at the Class III Teluk Dalam Penitentiary. Data collection methods used in this study included observation, interviews, and document analysis, which were then qualitatively analyzed. The research population consisted of staff members of the Class III Teluk Dalam Penitentiary and the inmates there. The sample comprised individuals involved in the rehabilitation program, such as the Head of the Class III Teluk Dalam Penitentiary, the Head of the Rehabilitation Subsection, the Head of the Admission and Orientation Subsection, as well as the Head of Administrative Affairs and the inmates. The results of this research indicate that the implementation of rehabilitation programs for inmates at the Class III Teluk Dalam Penitentiary is based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This rehabilitation program encompasses personality development and fostering self-reliance in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Rehabilitation and Guidance of Inmates. The implemented personality development includes aspects of spirituality, national awareness, attitudes and behavior, as well as physical and spiritual health. However, there are still aspects of personality development that are not optimal, such as intellectual development, legal awareness, and social reintegration with the community.

Keywords: Supervision; Inmates; Correctional Institution.

A. Pendahuluan

Republik Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3) yang demokratis

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai Pasal 28 Undang-Undang

Dasar 1945 dan menjamin hak setiap warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasarkan hukum. Hukum sifatnya mengikat dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar. Apabila pelanggaran hukum tersebut dilakukan, maka bisa disebut sebagai tindak pidana. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno Mertokusumo, 2003: 40). Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Joko Setiyono, 2007: 120). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasehat Hukum (Mardjono Reksodiputro, 1994: 25).

Negara Indonesia adalah Negara Hukum tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Dalam Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi

pemasyarakatan secara terpadu”. Tentunya dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan lembaga pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak binaan pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menentukan bahwa “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu”. Berdasarkan dasar hukum tersebut, jelas tertulis bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di lapas untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik.

Secara peraturan atau dasar hukum bisa dilihat secara jelas, tidak ada yang salah. Semangat pemasyarakatan juga mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi dari pada sistem penjara. Tentunya itu tidak boleh hanya berhenti di situ saja, di dalam tataran aturan saja. Namun dilihat dalam tataran pelaksanaan penerapan aturan tersebut di lapangan. Pembentukan Lapas terbuka merupakan perwujudan dari perkembangan konsep pembinaan di pemasyarakatan. Perubahan perlakuan dari penjeratan menjadi pembinaan telah memunculkan alternatif sistem pembinaan yang berorientasi ke masyarakat. Fungsi pemidanaan bukan lagi sebagai penjeratan namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana agar dapat kembali ke dalam masyarakat secara sehat. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial (upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial dalam suatu masyarakat) yang berasumsi kejahatan yaitu, konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Program pembinaan berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dibagi menjadi dua bidang yaitu, pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Berdasarkan pengamatan Lapas Kelas III Teluk Dalam telah melaksanakan beberapa bentuk pembinaan antara lain yaitu, pembinaan kepribadian diarahkan pada upaya membantu narapidana dalam merasa dan memiliki tingkah laku yang lebih baik melalui interaksi orang lain untuk menyeimbangkan perilaku-perilaku yang memungkinkan lebih efektif dengan diri dan lingkungannya. Pembinaan kepribadian ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga binaan pemasyarakatan seperti pendidikan, keagamaan (ceramah agama, pengajian alquran, pendidikan kewarganegaraan dan budi pekerti). Pembinaan kemandirian diarahkan pada upaya pengembangan diri untuk menghasilkan produk-produk nyata di lapangan sesuai dengan keterampilan, bakat, kemauan dan/atau kemampuan dari masing-masing individu sebagai bekal mereka guna meningkatkan kualitas diri dan kapasitas manusia yang optimal serta menjadi individu mandiri. Pembinaan kemandirian ini yaitu pelatihan keterampilan, pelatihan kerja, menjahit, kerajinan tangan, pertukangan kayu, pertukangan las, perikanan dan jasa cuci kendaraan. Pengembangan keterampilan narapidana melalui pembinaan kemandirian ini sebagian yang sudah terlaksana dan sebagian juga yang belum terlaksana yaitu pembinaan bakat dan pembinaan potensi. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Kelas III Teluk Dalam).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi pembinaan warga binaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan (studi di Lapas Kelas III Teluk Dalam). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan oleh lembaga

pemasyarakatan (studi di Lapas Kelas III Teluk Dalam). Adapun teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.
2. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak binaan dan klien pemasyarakatan.
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat (Bachtar, 2018: 61). Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan menjadi perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Muhaimin, 2020: 80).

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni dengan cara menguraikan yang menggambarkan suatu keadaan disertai dengan penguraian untuk mencari korelasi atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, yang kemudian diinterpretasikan, dianalisis dan disimpulkan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisis secara logis, sistematis untuk memaparkan permasalahan dengan judul Implementasi Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Kelas III Teluk Dalam).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian sosiologis, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan dan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam yang berlokasi di Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, kemudian lokasi tersebut sangat mudah dijangkau dan tidak jauh dari rumah penulis. Lama waktu penelitian dilakukan setelah ada surat izin dari Direktur Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nias Raya selama 25 hari.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan unsur yang terdapat dalam objek penelitian. Unsur tersebut dapat berupa orang, benda, perusahaan, atribut atau unit-unit apa saja yang terkandung dalam objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi data dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek yang menjadi penelitian jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan dari bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023, pihak-pihak yang terkait dengan implementasi pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, diantaranya Jumlah Petugas Pemasyarakatan 50 orang yaitu sebanyak 4 orang, jumlah Narapidana yang mencapai sepertiga 25 orang yaitu sebanyak 2 orang, jumlah Narapidana yang mencapai seperdua 10 orang yaitu sebanyak 2 orang, dan jumlah Narapidana dua pertiga 15 orang yaitu sebanyak 2 orang. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian yang dapat dianggap mewakili kondisi atau keadaan populasi. Yang menjadi sampel penelitian dalam hal ini adalah sebagian populasi yakni, petugas pemasyarakatan, narapidana yang mencapai sepertiga, narapidana yang mencapai seperdua dan narapidana dua pertiga mulai bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023 di Lapas Kelas III Teluk Dalam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel 10% dari populasi data yakni sebanyak 10 orang, terdiri dari 4 orang

petugas pemasyarakatan dan 6 orang Warga Binaan Pemasyarakatan.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh penulis langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui, observasi, wawancara dan studi dokumen.

Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah implementasi pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Teluk Dalam. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu mencari kebenaran dengan berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum guna memperoleh kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dari studi yang dilakukan oleh penulis di Lapas Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan memperoleh temuan penelitian sebagai berikut:

Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

Lapas Kelas III Teluk Dalam beroperasi sejak 11 Mei 2017 dengan nama Cabang Rumah Tahanan Negara Pulau Tello, pada Tahun 2020 berubah nama menjadi Lapas Kelas III Teluk Dalam hingga saat ini. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam selanjutnya disebut Lapas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik serta pelayanan tahanan sebagai wujud pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Lapas Kelas III Teluk Dalam sebelumnya berada di daerah Kepulauan Batu Kabupaten Nias Selatan tepatnya berada di Pulau Tello di Jalan Siwa Badano Laowo Kelurahan Pasar Pulau Tello dengan nama Cabang Rumah Tahanan Negara Pulau Tello. Setelah pemekaran daerah Kabupaten Nias Selatan terpisah dari Kabupaten Nias, maka seluruh aktivitas pemerintahan di pusatkan di ibu kota Kabupaten Nias Selatan yaitu di Kecamatan Teluk Dalam, hingga pada akhirnya Cabang Rumah Tahanan Negara Pulau Tello dipindahkan ke kota Teluk Dalam dengan alasan untuk akses dan jangkauannya yang lebih mudah.

Dengan dipindahkannya UPT Cabang Rumah Tahanan Negara Pulau Tello. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memfasilitasi dengan meminjamkan sebidang tanah untuk dipakaikan Pembangunan Gedung UPT Cabang Rumah Tahanan Negara Pulau Tello. Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593.3/1042/DPPK-Aset/2011 tentang Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Dengan Sertifikat Nomor 594.4/9/TD-VII/2009 tanggal 25 Agustus 2009.

Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Teluk Dalam

Visi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Teluk Dalam Mengedepankan lembaga pemasarakatan yang bersih, kondusif, tertib dan transparan dengan dukungan petugas yang berintegritas dan berkompeten dalam pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan. Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Teluk Dalam mewujudkan tertib pelaksanaan tupoksi pemasarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia serta transparansi publik, membangun kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan stake holder dan masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan, dan mendayagunakan potensi sumber daya manusia petugas dengan kemampuan penguasaan. Struktur Lembaga Pemasarakatan Kelas III Teluk Dalam berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan. Tugas dan Wewenang Subseksi Dalam menjalankan pekerjaan harian setiap sub bidang memiliki uraian tugas dan fungsi masing-masing yaitu urusan tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan, subseksi admisi dan orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasikan, layanan informasi dan penerimaan pengaduan, subseksi pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan, dan subseksi keamanan dan ketertiban mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

Lambang pemasarakatan itu sendiri memiliki makna “Griya Winaya Janma Miwarga Laksa Dharmesti” yang artinya rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik. Makna lambang Direktorat Jenderal Pemasarakatan yaitu lima buah garis melengkung yang melambangkan pancasila, yang menjadi falsafah negara, tujuh belas bekas sinar matahari diartikan tanggal proklamasi kemerdekaan republik Indonesia, bunga teratai melambangkan kesucian, daun bunga delapan diartikan bulan agustus sebagai bulan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia, sembilan belas buah bunga kapas dan empat puluh lima butir padi merupakan angka “seribu sembilan ratus empat puluh lima” (1945) sebagai tahun proklamasi kemerdekaan republik indonesia, kapas melambangkan sandang dan padi melambangkan pangan atau sandang pangan yang berarti kemakmuran, pohon beringin merupakan pengayoman, yang menjadi lambang departemen kehakiman republik indonesia yang sekarang menjadi departemen

hukum dan ham, pita melambangkan kesatuan dan persatuan bagi setiap pegawai pemasyarakatan yang bernaung dibawah sangsaka merah putih, dan warna hijau kuning melambangkan kepemimpinan yang berwibawa, disertai penggunaan kewenangan secara bertanggung jawab.

1. Tahap Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam

1. Tahap awal (1/3 masa pidana)

Tahap dimana sejak Warga Binaan Pemasyarakatan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan 1/3 masa pidana namun pembinaan yang dilakukan masih dalam tahap pengenalan dan belum optimal.

2. Registrasi

Aktivitas ini merekam informasi identitas pribadi seperti nama, alamat, agama, kasus kriminal. Kegiatan ini penting karena melalui pendaftaran ini data pribadi masing-masing narapidana menjadi jelas sehingga jika terjadi sesuatu pada narapidana dapat diberitahukan kepada keluarga.

3. Orientasi

Aktivitas ini merupakan pengenalan lembaga pemasyarakatan untuk mengedukasi Warga Binaan Pemasyarakatan tentang program serta hak dan kewajibannya sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Antara lain, pada tahap ini mereka dikenalkan dengan walinya, yang tidak lain adalah sipir penjara itu sendiri.

4. Identifikasi

Kegiatan tersebut berupaya mencari informasi tentang potensi yang ada diantara warga pemasyarakatan dan kemudian menyesuaikannya dengan program-program yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Di akhir kegiatan ini, mereka akan memiliki gambaran tentang potensi yang ada di antara warga pemasyarakatan. Mereka akan diberikan kegiatan yang sama dalam program pelatihan yang mereka lakukan, dan kemudian setiap warga negara yang dibantu paling terkemuka akan dievaluasi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk mengetahui potensi

setiap narapidana. Sehingga program-program yang dijalankan tepat sasaran dan hasil yang diharapkan dapat maksimal karena potensi yang ada pada warga binaan pemasyarakatan diharapkan dapat berkembang dan mampu menjadikan warga binaan pemasyarakatan sebagai insan kreativitas, berkualitas dan terpercaya.

5. Seleksi

Kegiatan ini dirancang untuk memilih mengelompokkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang identik menjadi satu. Kegiatan ini penting dilakukan agar kegiatan pembinaan yang akan dilakukan dapat terorganisir dan terarah.

6. Penelitian Kemasyarakatan

Kegiatan ini untuk memperoleh informasi tentang latar belakang Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai pelengkap kegiatan awal pengenalan sebelumnya dan dapat dijadikan dasar untuk pembinaan berikutnya. Kegiatan ini penting untuk dilakukan karena dengan adanya penelitian pemasyarakatan ini Petugas Pemasyarakatan akan lebih mengenal masing-masing Warga Binaan Pemasyarakatan dan dari sini karakteristik tiap orang dapat terlihat karena di Lembaga Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan mempunyai karakter diri yang berbeda penanganan yang dilakukan dapat disesuaikan.

7. Tahap Lanjutan

Lanjutan pertama sepertiga 1/3 sampai dengan seperdua 1/2 masa pidana dimana Warga Binaan Pemasyarakatan melaksanakan sepertiga 1/3 masa pidana sampai dengan masa seperdua 1/2 pidana. Pada tahap ini mereka meneruskan bimbingan yang telah diberikan pada tahap pertama. Lanjutan kedua seperdua 1/2 sampai dengan dua pertiga 2/3 pada tahap ini Warga Binaan Pemasyarakatan memperoleh penilaian apa bila baik sudah dapat di usulkan program asimilasi di luar lembaga pemasyarakatan sebagai persiapan menjelang bebas untuk

kembali bergabung pada masyarakat luas.

8. Tahap akhir dua pertiga 2/3 masa pidana sampai dengan akhir masa pidana

Apabila yang bersangkutan telah menjalani dua pertiga 2/3 dari masa pidana serta berkelakuan baik maka dapat diusulkan cuti menjelang bebas, menerima pelepasan bersyarat, kemudian mereka mendapatkan pembinaan integrasi, dan hal ini dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan tahap akhir ini adalah kegiatan yang paling di nanti-nantikan oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan karena dengan dilakukannya kegiatan tahap akhir ini berarti mereka dalam waktu dekat akan kembali ke masyarakat lagi setelah mereka melewati tahap-tahap sebelumnya.

Berdasarkan temuan penelitian, maka pembahasan dalam implementasi pembinaan warga binaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan (studi di Lapas Kelas III Teluk Dalam) sebagai berikut:

1. Implementasi Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Teluk Dalam

Implementasi pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Teluk Dalam pada dasarnya tetap mengacu pada pembinaan warga binaan pada umumnya dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dimana tujuan dari pembinaan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi hal yang sama yang telah mereka perbuat dan mendapat suatu hukuman sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut Warga Binaan Pemasyarakatan diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembinaan yang telah diterapkan di Lapas Kelas III Teluk Dalam. Pelaksanaan pembinaan adalah

kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaasaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pengaturan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan secara umum diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menentukan bahwa pembinaan terhadap narapidana diselenggarakan oleh Lapas. Sedangkan pembinaan di Lapas dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Apabila Warga Binaan Pemasyarakatan telah memenuhi syarat tersebut maka Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dipekerjakan sebagai pemuka kerja. Pemberian pemuka kerja ini diberikan atas rekomendasi dari Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) yang akan disetujui oleh kepala lembaga pemasyarakatan. Tim Pengamat Pemasyarakatan disini bertugas untuk memberikan saran mengenai program pembinaan narapidana pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas III Teluk Dalam tidak ada pemisahan dan pembedaan bagi semua Warga Binaan Pemasyarakatan. Seperti yang telah di ungkap oleh bapak Karyaman Amazihono, S.KM., selaku Kepala Subseksi Pembinaan bahwa dalam pembinaan di Lapas Kelas III Teluk Dalam di ikuti oleh semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada tanpa terkecuali. Kami selalu memberikan yang terbaik agar proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan dapat betul-betul diterima oleh warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan di Lapas Kelas III Teluk Dalam dilaksanakan dalam bentuk pembinaan yang dibagi ke dalam dua bidang yaitu bidang kepribadian dan bidang kemandirian.

a. Pembinaan Kepribadian

Maksud dari pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan adalah suatu program yang dilaksanakan oleh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam rangka untuk menumbuhkan kepercayaan dan kemampuan diri para Warga Binaan Pemasyarakatan supaya bisa kembali diterima oleh masyarakat setelah habis masa hukumannya serta bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan kepribadian ini terdiri dari ketawaran kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat. Jika dilihat dari pembinaan kepribadian ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam rangka pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan kepribadian ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam telah berjalan dengan baik. Jika dilihat dari pembinaan kepribadian intelektual yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam rangka pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan kepribadian intelektual yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam rangka pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan masih kurang efektif karena pembinaan kepribadian intelektual yang dilaksanakan tersebut belum rutin dilaksanakan. Jika dilihat dari pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam rangka pembinaan kepribadian Warga Binaan

Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam rangka pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan telah berjalan baik. Jika dilihat dari kegiatan pembinaan sikap dan perilaku yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam rangka pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan dari hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan sikap dan perilaku yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam rangka pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan telah berjalan dengan baik. Jika dilihat dari pemberian pemahaman tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam rangka pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberian pemahaman tentang Pengamalan Pancasila yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam rangka pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan kurang efektif. Karena kegiatan ini hanya dilakukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru masuk saja, seharusnya pemberian pemahaman tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila ini diberikan kepada semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada karena hal ini sangat erat kaitannya dengan pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian jika dilihat secara keseluruhan pembinaan kepribadian narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam masih kurang berjalan

dengan baik karena masih ada program pembinaan kepribadian yang belum dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diterapkan dengan tujuan agar supaya Warga Binaan Pemasyarakatan mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan keterampilan dan pelatihan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan kemandirian ini meliputi pelatihan bercocok tanam, pembuatan mebel, souvenir, pelatihan perbengkelan dan pelatihan membatik. Jika dilihat dari pelatihan bercocok tanam yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam rangka pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan, berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan bercocok tanam yang dilakukan berjalan dengan baik, karena semua Warga Binaan Pemasyarakatan sudah mengikuti program tersebut dan juga hal tersebut sudah sesuai dengan kondisi geografis Teluk dalam yang sangat cocok untuk pertanian dan bahkan sudah mempunyai kebun praktek sendiri dan sekarang tidak hanya bercocok tanam jenis sayur-sayuran saja tetapi sudah ada pelatihan bercocok tanam menanam sayur-sayuran. Jika dilihat dari pelatihan membuat mebel, souvenir dan pot bunga tanam yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam rangka pembinaan kemandirian, maka berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelatihan pembuatan mebel dan souvenir yang diadakan oleh Lembaga

Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam rangka pembinaan kemandirian sudah berjalan dengan baik. Jika dilihat dari pelatihan perbengkelan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam rangka pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan, maka berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelatihan perbengkelan belum berjalan dengan baik karena untuk perbengkelan lebih banyak praktek dari pada teori untuk itu sangat diperlukan adanya workshop sebagai wadah praktek peserta sementara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam belum memiliki workshop tersebut. Jika dilihat dari pelatihan membatik yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam rangka pembinaan kemandirian, maka berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelatihan membatik yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam rangka pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan belum berjalan dengan baik. Karena pelatihan membatik ini tidak berkelanjutan dan belum semua Warga Binaan Pemasyarakatan mengikutinya, hanya sebagian kecil saja yang ikut pelatihan terutama sekali yang berusia tergolong muda, karena Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam sudah berumur jadi kurang minatnya untuk mengikuti pelatihan membatik. Jika dilihat secara keseluruhan pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam masih terdapat program yang berjalan, karena program-program pembinaan kemandirian yang dilakukan hanya habis begitu saja tidak ada tindak lanjutnya terutama sekali ketika Warga Binaan Pemasyarakatan bersangkutan sudah bebas seharusnya

pihak lembaga pemasyarakatan berkoordinasi dengan Dinas terkait supaya diberikan modal usaha agar keterampilan yang diperoleh Warga Binaan Pemasyarakatan selama masa hukumannya tidak sia-sia.

2. Hambatan dalam Melaksanakan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Teluk Dalam

a. Faktor Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan faktor terpenting untuk terselenggaranya program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Tanpa adanya dukungan anggaran yang mencukupi maka program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan akan sulit tercapai secara maksimal. Memang untuk biaya operasional sudah dianggarkan oleh pemerintah akan tetapi belum cukup memadai untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan secara maksimal.

b. Faktor Tenaga Teknis

Petugas atau pegawai merupakan motor penggerak terlaksananya sistem pemasyarakatan khususnya penyelenggaraan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk itu sangat diperlukan adanya tenaga teknis yang kompeten. Untuk menyelenggarakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan masih kekurangan tenaga teknis di bidang pemasyarakatan dan pembinaan untuk pelatihan kerja.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Di samping anggaran dan tenaga teknis, untuk terlaksananya pembinaan dengan baik juga harus didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembinaan tersebut. Di Lapas Kelas III Teluk Dalam sarana dan prasarana pembinaan belum cukup memadai seperti belum adanya workshop untuk praktek dan sebagainya.

d. Faktor Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk terlaksananya pembinaan dengan maksimal tidak hanya dari faktor Lapas Kelas III Teluk Dalam saja akan tetapi juga dilihat dari unsur Warga Binaan Pemasyarakatan sendiri. Yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan pembinaan yaitu kurangnya kerja sama dari Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mau mengikuti dan memperlancar program pembinaan yang dilaksanakan terutama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru memasuki lembaga pemasyarakatan serta tidak serius mengikuti pembinaan terutama yang sifatnya belajar dan bekerja.

D. Penutup

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang implementasi pembinaan warga binaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan (studi di Lapas Kelas III Teluk Dalam). Pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas III Teluk Dalam dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, dan pelaksanaan pembinaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang telah diterapkan oleh Lapas Kelas III Teluk Dalam yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yang sudah berjalan adalah pembinaan kerohanian, kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku, dan kesehatan jasmani dan rohani. Adapun pembinaan kepribadian yang belum berjalan atau kurang efektif pembinaannya adalah intelektual, kesadaran hukum dan reintegrasi sehat dengan masyarakat. Pembinaan kemandirian yang sudah berjalan adalah pelatihan pertanian, pembuatan mebel, dan souvenir. Dan ada juga sebagian yang belum berjalan pembinaannya yaitu pelatihan perbengkelan, membatik dan perikanan. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kurangnya anggaran

operasional, kurangnya tenaga teknis di bidang pembinaan, dan kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan pembinaan.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran saya sebagai penulis adalah Demi maksimalnya pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas III Teluk Dalam disarankan supaya pemerintah menyediakan anggaran yang memadai, sumber daya aparatur yang ada khususnya tenaga teknis di bidang pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan baik itu melalui pendidikan maupun pelatihan, penambahan sarana dan prasarana, dan meningkatkan kerja sama dalam melaksanakan program pembinaan.

E. Daftar Pustaka

- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 61.
- Bisri, Hasan. 2001. Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Joko Setiyono, Kebijakan Legislatif Indonesia, Dalam Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 120.
- Kita Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Manusia, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hlm. 25.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: University Press, 2020), hlm. 80.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. 2013. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Akasara.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Priyatno, Dwidja. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Manusia, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Samosir, Djisman. 1982. Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Setiyono, Joko. 2007. Kebijakan Legislatif Indonesia, Dalam Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: PT Refika Aditama.
- Snajaya, Wina. 2009. Perempuan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Kencana.
- Soedjono. 1972. Kisah Penjara-penjara di Berbagai Negara. Bandung: Alumni.
- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto Bagong dan Sutinah. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.